

Perancangan Kontrak Berbasis Resiko Sosial untuk Konflik Komunal dalam Transaksi Bisnis

Muhammad Is Haqqul Mubin*, Hardian Iskandar

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: muhammadizak12345@gmail.com, hardianiskan@umg.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
bisnis, transaksi, kontrak	Transaksi bisnis yang melibatkan masyarakat lokal, terutama di daerah yang memiliki sejarah konflik komunal atau kerentanan sosial, sering kali menghadapi risiko yang lebih kompleks daripada risiko bisnis konvensional. Konflik yang dipicu oleh ketidakpuasan sosial, isu lahan, atau ketidakadilan distribusi manfaat dapat mengganggu operasional bisnis dan merusak kohesi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan kontrak bisnis konvensional yang gagal mengantisipasi risiko sosial dan merumuskan model perancangan kontrak berbasis risiko sosial yang efektif untuk mencegah konflik komunal antara pelaku bisnis dan masyarakat, serta memitigasi potensi konflik komunal, sehingga mendorong keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, mengandalkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak berbasis risiko sosial dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan mekanisme identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko sosial ke dalam struktur kontraktual. Model yang dirumuskan mencakup klausul-klausul spesifik mengenai partisipasi masyarakat, mekanisme kompensasi yang adil, dan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Simpulan penelitian menggarisbawahi bahwa pendekatan kontraktual ini tidak hanya mencegah konflik komunal tetapi juga menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi aspek hukum kontraktual dengan manajemen risiko sosial dalam konteks Indonesia, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum ekonomi existing.
Keywords: business, transaction, contract	Abstract <i>Business transactions involving local communities, especially in areas with a history of communal conflict or social vulnerability, often face more complex risks than conventional business risks. Conflicts triggered by social discontent, land issues, or unfair distribution of benefits can disrupt business operations and undermine social cohesion. This study aims to analyze the weaknesses of conventional business contracts that fail to anticipate social risks and formulate an effective model of designing social risk-based contracts to prevent communal conflicts between business people and communities, as well as mitigate the potential for communal conflicts, thereby promoting business sustainability and social welfare. The research method used is juridical-normative with a conceptual approach, relying on literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that social risk-based contracts can serve as legal instruments that integrate social risk identification, evaluation, and mitigation mechanisms into contractual structures. The model included specific clauses on community participation, fair compensation mechanisms, and deliberation-based dispute resolution. The findings of the study underline that this contractual approach not only prevents communal conflicts but also creates sustainable and equitable business relationships. The novelty of the research lies in the integration of aspects of contractual law with social risk management in the Indonesian context, which has not been widely studied in the existing economic law literature</i>

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, kegiatan bisnis memiliki peranan yang sangat penting sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja (Abiba & Indrarini, 2021). Namun demikian, di balik dinamika positif tersebut, terdapat risiko sosial yang kerap kali menyertai pelaksanaan transaksi bisnis, terutama ketika kegiatan tersebut dilakukan di wilayah yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Risiko sosial yang muncul dapat berupa konflik kepentingan antara pelaku bisnis dengan masyarakat lokal, ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, hingga konflik komunal yang bersumber pada ketidakadilan sosial maupun ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi. Dalam konteks ini, kontrak bisnis yang selama ini hanya berorientasi pada aspek hukum dan ekonomi, sering kali belum mempertimbangkan dimensi sosial secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan antara pelaku usaha dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk merancang suatu bentuk kontrak berbasis risiko sosial (*social risk-based contract*) yang dapat mengantisipasi, mengelola, dan memitigasi potensi konflik komunal yang timbul dalam pelaksanaan transaksi bisnis. (Ni'am et al., 2025)

Secara normatif, kontrak merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai sarana pengaturan hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perikatan, berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sesuai kepentingan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks bisnis modern sering kali bersifat individualistik dan berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tanpa memperhitungkan dampak sosial terhadap pihak ketiga atau masyarakat sekitar yang terdampak oleh aktivitas bisnis tersebut. Dalam hal ini, muncul kritik bahwa kontrak bisnis konvensional cenderung mengabaikan aspek tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) serta dimensi keadilan sosial yang seharusnya menjadi bagian integral dari praktik bisnis berkelanjutan. (Rafie & Merta, 2024)

Fenomena konflik komunal akibat kegiatan bisnis bukanlah hal baru di Indonesia. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa proyek-proyek bisnis berskala besar, seperti pertambangan, perkebunan, maupun pembangunan infrastruktur, sering kali memicu resistensi sosial di tingkat lokal. Konflik tersebut biasanya dipicu oleh faktor seperti ketidakjelasan hak atas tanah, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, serta distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Dalam kondisi demikian, kontrak yang hanya mengatur hubungan antara pelaku bisnis dan mitra komersialnya menjadi tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis secara damai dan berkeadilan. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, yaitu dengan memperluas fungsi kontrak agar juga mencakup dimensi sosial melalui pengelolaan risiko sosial secara sistematis. (Lestari Wulandari & SH, 2025)

Perancangan kontrak berbasis risiko sosial pada dasarnya bertujuan untuk mengintegrasikan aspek sosial ke dalam kerangka hukum perjanjian bisnis. Dalam perspektif hukum ekonomi modern, kontrak tidak hanya dilihat sebagai alat legal untuk melindungi kepentingan para pihak, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan sosial (*social ordering mechanism*) yang dapat mencegah konflik dan mendorong terciptanya hubungan bisnis yang harmonis dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Pendekatan ini sejalan dengan teori *law and development* yang menekankan bahwa hukum, termasuk kontrak, memiliki peranan strategis

dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial. Dengan demikian, desain kontrak berbasis risiko sosial harus memuat ketentuan yang mengatur mekanisme identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko sosial yang mungkin timbul akibat pelaksanaan kegiatan bisnis, seperti keterlibatan masyarakat lokal, kompensasi yang adil, penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, hingga jaminan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, keberadaan kontrak berbasis risiko sosial juga dapat dipahami sebagai implementasi prinsip *business and human rights*, khususnya dalam pilar kedua dari *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*, yaitu *the corporate responsibility to respect human rights*. Prinsip ini menegaskan bahwa entitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan menghindari dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar area operasionalnya. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab tersebut diperkuat dengan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, penerapan kontrak berbasis risiko sosial merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab sosial tersebut, karena kontrak menjadi instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur kewajiban sosial para pihak dalam pelaksanaan bisnis. (Marito & Kanthika, 2024)

Selain aspek normatif, urgensi perancangan kontrak berbasis risiko sosial juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi dan sosial. Dalam banyak kasus, konflik komunal yang tidak diantisipasi dengan baik justru menimbulkan kerugian besar bagi pelaku bisnis, baik secara finansial maupun reputasional. Gangguan operasional akibat protes masyarakat, penolakan lahan, atau sabotase terhadap fasilitas bisnis dapat menyebabkan kerugian investasi dan menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, pengelolaan risiko sosial melalui instrumen kontraktual bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang rasional untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan usaha. Kontrak yang dirancang dengan mempertimbangkan dimensi sosial akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, sekaligus memperkuat legitimasi sosial dari kegiatan bisnis yang dijalankan.

Namun, tantangan utama dalam penerapan kontrak berbasis risiko sosial terletak pada ketiadaan model baku atau standar hukum yang mengatur secara eksplisit mekanisme tersebut di Indonesia. Hukum kontrak nasional masih berorientasi pada hubungan privat antara para pihak dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspek eksternal seperti dampak sosial terhadap komunitas. Akibatnya, diperlukan inovasi hukum dalam perancangan kontrak yang menggabungkan unsur hukum perdata, hukum lingkungan, dan hukum sosial untuk menghasilkan suatu model perjanjian yang holistik. Dalam hal ini, peran akademisi dan praktisi hukum menjadi sangat penting untuk mengembangkan teori dan praktik kontraktual yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis kelemahan kontrak bisnis konvensional dalam mengantisipasi dan mengelola risiko sosial yang berpotensi memicu konflik komunal, mengidentifikasi bentuk dan mekanisme integrasi aspek sosial ke dalam struktur dan klausul kontrak bisnis, serta merumuskan model perancangan kontrak berbasis risiko sosial yang efektif untuk mencegah dan memitigasi konflik komunal dalam transaksi bisnis di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara aspek hukum kontraktual dan risiko sosial dalam konteks konflik komunal, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum ekonomi Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan kontrak bisnis konvensional, tetapi juga merumuskan model kontrak berbasis risiko sosial yang dapat diadopsi oleh para pihak dalam transaksi bisnis untuk mencegah dan memitigasi konflik komunal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik hukum kontrak yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian terletak pada aspek hukum kontraktual dan norma-norma hukum yang mengatur hubungan bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konstruksi teoretis mengenai kontrak berbasis risiko sosial melalui analisis terhadap konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan lain yang relevan dengan praktik bisnis dan perlindungan masyarakat. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan buku teks yang membahas teori kontrak, hukum bisnis, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis terhadap berbagai sumber tertulis tersebut. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, dimana data dan informasi yang terkumpul diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kelemahan kontrak konvensional dan merumuskan model kontrak berbasis risiko sosial yang aplikatif dalam konteks sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan menghasilkan konstruksi hukum yang komprehensif mengenai desain kontrak yang responsif terhadap dinamika sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kontrak Berbasis Risiko Sosial Dalam Konteks Transaksi Bisnis Di Indonesia

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional yang semakin kompleks, kontrak menjadi salah satu instrumen hukum utama dalam menciptakan kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam hubungan bisnis. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga sebagai sarana pengendalian perilaku ekonomi, distribusi hak dan kewajiban, serta instrumen untuk mencegah terjadinya sengketa. Namun, dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang pesat telah menimbulkan kebutuhan untuk merekonstruksi pemahaman mengenai fungsi kontrak, terutama ketika transaksi bisnis berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas terhadap masyarakat. Dalam konteks inilah muncul gagasan tentang kontrak berbasis risiko sosial (*social risk-based contract*), yakni suatu bentuk kontrak yang dirancang dengan mempertimbangkan potensi risiko sosial yang dapat muncul akibat pelaksanaan kegiatan bisnis, termasuk risiko konflik komunal, ketimpangan ekonomi, atau resistensi masyarakat terhadap proyek bisnis tertentu. (Hannani, 2025)

Secara konseptual, kontrak berbasis risiko sosial merupakan evolusi dari paradigma hukum kontrak konvensional yang cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi individual. Paradigma tradisional dalam hukum kontrak berlandaskan pada asas *freedom of contract* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan perjanjian. Namun, penerapan asas ini secara absolut sering kali mengabaikan aspek eksternal yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti kesejahteraan masyarakat atau kelestarian lingkungan. Akibatnya, kontrak sering kali hanya mengatur hubungan privat antara pelaku usaha dan mitra komersialnya, tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar. Di sinilah relevansi kontrak berbasis risiko sosial menjadi signifikan, karena kontrak ini memperluas cakupan pengaturan dari sekadar hubungan

hukum antar pihak menjadi mekanisme perlindungan sosial yang adaptif terhadap potensi konflik komunal. (Warda et al., 2024)

Konsep risiko sosial dalam kontrak bisnis dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat akibat aktivitas bisnis tertentu. Risiko ini meliputi berbagai bentuk seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya, pengrusakan, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, hingga munculnya konflik horizontal antar kelompok sosial. Dalam konteks bisnis di Indonesia, risiko sosial sering muncul akibat ketidakseimbangan relasi antara perusahaan dengan masyarakat lokal, terutama ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan atau tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan. Oleh karena itu, kontrak berbasis risiko sosial dirancang untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi potensi risiko tersebut sejak tahap perencanaan transaksi hingga pelaksanaan kegiatan bisnis. (Cahayani, 2023)

Secara teoritis, konsep kontrak berbasis risiko sosial berakar pada teori *law and development*, yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat pembangunan sosial dan ekonomi (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks ini, kontrak dipandang bukan sekadar alat untuk mengatur hubungan privat, tetapi juga sarana untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mendorong pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, kontrak berbasis risiko sosial menjadi wujud nyata dari transformasi fungsi hukum, dari yang semula bersifat individualistik menuju orientasi sosial dan keberlanjutan (*sustainability-oriented legal instrument*). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *corporate social responsibility* (CSR) serta *environmental, social, and governance* (ESG) yang kini menjadi standar global dalam tata kelola bisnis yang bertanggung jawab. (Naja et al., 2006)

Dalam praktiknya, perancangan kontrak berbasis risiko sosial tidak hanya mencakup aspek legal formal, tetapi juga melibatkan pendekatan multidisipliner. Tahapan perancangan dimulai dari proses identifikasi risiko sosial, yakni analisis terhadap potensi dampak sosial dari suatu kegiatan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah risiko teridentifikasi, dilakukan tahap pengelolaan risiko melalui penetapan kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur, kontrak dapat memuat klausul yang mewajibkan pelaku usaha untuk melibatkan masyarakat lokal, memberikan kompensasi yang adil, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dinamis dan berkeadilan.

Lebih jauh, penerapan kontrak berbasis risiko sosial juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Di tingkat internasional, konsep ini memiliki keterkaitan dengan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), yang menegaskan bahwa setiap entitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia serta menghindari dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Sedangkan di tingkat nasional, landasan hukum untuk penerapan kontrak berbasis risiko sosial dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Kedua regulasi ini memperkuat argumentasi bahwa dimensi sosial seharusnya menjadi bagian integral dari setiap bentuk hubungan kontraktual yang berdampak luas terhadap masyarakat. (Hs et al., 2023)

Selain itu, penerapan kontrak berbasis risiko sosial juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls. (Hernoko, 2006) Dalam konteks ini, kontrak tidak hanya berorientasi pada pembagian hak dan kewajiban yang seimbang antar pihak, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan bisnis dapat didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang

terdampak. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah munculnya konflik komunal yang bersumber dari ketidakadilan ekonomi. Dengan demikian, kontrak berbasis risiko sosial dapat dipandang sebagai wujud konkret dari implementasi nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (Suwandono, 2023)

Namun, meskipun konsep kontrak berbasis risiko sosial menawarkan pendekatan yang progresif, tantangan implementasinya tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya standar hukum yang secara eksplisit mengatur bentuk, struktur, dan substansi dari kontrak semacam ini. Akibatnya, penerapan konsep ini sangat bergantung pada inisiatif dan kesadaran sosial dari pelaku usaha serta kreativitas para perancang kontrak. Selain itu, lemahnya mekanisme penegakan hukum dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kontrak juga menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mendorong penyusunan pedoman hukum yang lebih konkret mengenai kontrak berbasis risiko sosial. (Ambarita, 2018)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar kontrak berbasis risiko sosial merupakan upaya untuk memperluas fungsi hukum kontrak dari sekadar alat pengaturan privat menjadi instrumen perlindungan sosial yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan. Kontrak jenis ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko sosial yang dapat menimbulkan konflik komunal, dengan tetap memperhatikan prinsip hukum nasional, tanggung jawab sosial perusahaan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan sedang gencar melakukan pembangunan ekonomi, penerapan kontrak berbasis risiko sosial menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak dicapai dengan mengorbankan stabilitas sosial. Oleh karena itu, kontrak semacam ini bukan hanya sekadar inovasi hukum, tetapi juga representasi dari paradigma baru dalam pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.

Bentuk Dan Jenis Risiko Sosial Yang Berpotensi Menimbulkan Konflik Komunal Dalam Pelaksanaan Kegiatan Bisnis

Dalam dinamika pembangunan ekonomi dan kegiatan bisnis di Indonesia, risiko sosial menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan keberlanjutan usaha. Risiko sosial dapat dipahami sebagai potensi timbulnya dampak negatif terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat akibat dari suatu aktivitas bisnis. Dalam konteks pelaksanaan kegiatan bisnis, risiko sosial sering kali berakar dari ketidakseimbangan relasi kekuasaan, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di wilayah mereka. Risiko sosial tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang terdampak, tetapi juga dapat memicu konflik komunal yang pada akhirnya mengancam kelangsungan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai bentuk dan jenis risiko sosial sangat penting dalam perancangan kebijakan maupun kontrak bisnis yang berorientasi pada keadilan sosial. (Selvia, 2022)

Secara umum, risiko sosial dalam kegiatan bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, antara lain risiko sosial ekonomi, risiko sosial budaya, risiko sosial politik, risiko lingkungan yang berdampak sosial, serta risiko hak asasi manusia. Masing-masing bentuk risiko ini saling berkaitan dan dapat menimbulkan konflik komunal apabila tidak dikelola secara bijaksana. Dalam konteks sosial ekonomi, risiko ini muncul ketika aktivitas bisnis menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, atau pembagian hasil keuntungan. Misalnya, dalam proyek pertambangan

atau perkebunan berskala besar, perusahaan sering kali mendapatkan hak pengelolaan lahan yang luas, sementara masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan mereka. Ketimpangan semacam ini dapat memicu kecemburuan sosial, penolakan masyarakat, dan bahkan bentrokan antara kelompok pro dan kontra terhadap kegiatan bisnis tersebut. Oleh karena itu, risiko sosial ekonomi merupakan salah satu jenis risiko paling dominan yang berpotensi menimbulkan konflik komunal di berbagai daerah. (Sinaga, 2025)

Selain itu, terdapat pula risiko sosial budaya, yang berhubungan dengan gangguan terhadap nilai, norma, dan identitas sosial suatu komunitas akibat kegiatan bisnis. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, nilai-nilai adat dan tradisi sering kali memiliki posisi yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan sosial. Ketika suatu proyek bisnis dijalankan tanpa memperhatikan kearifan lokal atau melanggar norma-norma adat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap identitas budaya masyarakat. Contohnya, pembangunan kawasan industri di wilayah yang dianggap sakral oleh masyarakat adat dapat menimbulkan penolakan keras dan memicu konflik sosial. Risiko sosial budaya ini sangat sensitif karena menyangkut dimensi spiritual dan eksistensial suatu komunitas, yang tidak dapat diukur dengan parameter ekonomi semata. Oleh karena itu, pelaku bisnis perlu memahami konteks sosio-kultural masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko sosial. (Suwandono, 2023)

Selanjutnya, terdapat risiko sosial politik, yaitu risiko yang timbul akibat interaksi antara kepentingan bisnis dan dinamika kekuasaan di tingkat lokal maupun nasional. Dalam banyak kasus, kegiatan bisnis melibatkan campur tangan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, atau elite politik lokal yang memiliki kepentingan tertentu. Ketika kepentingan ekonomi perusahaan beririsan dengan kepentingan politik lokal, maka potensi konflik sering kali meningkat. Misalnya, pemberian izin usaha yang tidak transparan atau adanya praktik kolusi antara perusahaan dan pejabat publik dapat memicu ketidakpuasan masyarakat. Mereka merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Risiko sosial politik ini juga dapat muncul ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok yang mendukung dan menolak suatu proyek karena perbedaan afiliasi politik, yang pada akhirnya berujung pada konflik komunal. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi elemen penting dalam meminimalisir risiko sosial politik. (Cahayani, 2023)

Jenis risiko berikutnya adalah risiko lingkungan yang berdampak sosial. Risiko ini terjadi ketika kegiatan bisnis menimbulkan kerusakan lingkungan yang kemudian mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Misalnya, pencemaran air oleh limbah industri dapat merusak ekosistem perikanan yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat lokal. Akibatnya, muncul ketegangan antara masyarakat dan perusahaan, yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka apabila perusahaan dianggap lalai atau tidak bertanggung jawab. Risiko ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dan lingkungan saling berkaitan secara erat kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memicu instabilitas sosial dan ekonomi di tingkat komunitas. Oleh karena itu, setiap kegiatan bisnis perlu mengintegrasikan analisis risiko lingkungan dan sosial secara bersamaan (*environmental and social impact assessment*) untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas. (Junior et al., 2025)

Selain bentuk-bentuk risiko di atas, risiko terhadap hak asasi manusia (HAM) juga memiliki relevansi besar dalam konteks bisnis modern. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, terutama yang berskala besar, sering terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat, seperti hak atas tanah, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kasus penggusuran paksa, diskriminasi tenaga kerja lokal, atau praktik kerja eksploitatif merupakan bentuk nyata dari risiko sosial yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Ketika hak-hak dasar masyarakat tidak dihormati, maka legitimasi sosial perusahaan akan menurun drastis, dan hal

ini sering kali berujung pada konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan. Prinsip business and human rights sebagaimana diatur dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) menegaskan bahwa setiap entitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memulihkan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kegiatan mereka. Dengan demikian, risiko pelanggaran HAM merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian risiko sosial secara keseluruhan. (Rafie & Merta, 2024)

Dari berbagai bentuk risiko tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar utama munculnya risiko sosial yang berujung pada konflik komunal adalah kegagalan dalam mengelola relasi sosial antara pelaku bisnis dan masyarakat. Kurangnya komunikasi, minimnya transparansi, serta tidak adanya mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan menyebabkan masyarakat merasa teralienasi dan tidak memiliki kendali atas perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Dalam kondisi demikian, rasa ketidakadilan sosial menjadi semakin kuat dan berpotensi memicu tindakan kolektif berupa protes atau konflik terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa risiko sosial tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan psikologis. Ketika masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap pelaku usaha atau pemerintah, maka stabilitas sosial menjadi terancam. (HSM & Nughroho, 2025)

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan hukum dan kebijakan yang komprehensif dalam pengelolaan risiko sosial. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memasukkan analisis risiko sosial ke dalam perancangan kontrak bisnis melalui pendekatan kontrak berbasis risiko sosial. Melalui kontrak ini, para pihak dapat menetapkan secara jelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh pelaku usaha. Kontrak juga dapat memuat klausul tentang mekanisme partisipasi masyarakat, pemberian kompensasi yang adil, serta penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat secara privat, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan keseimbangan sosial dan mencegah konflik komunal. (Windari et al., 2017)

Secara keseluruhan, bentuk dan jenis risiko sosial dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara ekonomi, sosial, dan budaya. Risiko tersebut dapat muncul dalam berbagai level individu, komunitas, maupun institusional dan sering kali saling berkelindan satu sama lain. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap risiko sosial menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan suatu kegiatan bisnis. Dalam konteks negara yang pluralistik seperti Indonesia, manajemen risiko sosial yang efektif bukan hanya kebutuhan moral, tetapi juga keharusan hukum dan ekonomi. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial secara tepat, pelaku bisnis dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, menjaga reputasi perusahaan, serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kontrak berbasis risiko sosial merupakan suatu inovasi hukum yang esensial dalam transaksi bisnis kontemporer di Indonesia. Kontrak ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari pendekatan kontraktual yang bersifat individualistik dan berorientasi ekonomi semata, menuju pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan sosial ke dalam kerangka hukum perjanjian. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa ketidakmampuan kontrak bisnis konvensional dalam mengantisipasi dan mengelola risiko sosial seperti ketimpangan ekonomi, sengketa lahan, dampak lingkungan, dan minimnya partisipasi masyarakat—merupakan akar penyebab yang sering memicu konflik komunal. Oleh karena itu, kehadiran kontrak berbasis risiko sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antar para pihak, tetapi juga berperan sebagai mekanisme preventif untuk menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan,

berkeadilan, dan harmonis dengan masyarakat sekitar. Implementasi model kontrak ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mencegah konflik, mendukung stabilitas sosial, dan pada akhirnya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Abiba, R. W., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (EMoney) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society pada Generasi Milenial Di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 196–206. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/12961>
- Ambarita, L. M. (2018). Analisis yuridis analisa kontrak dalam transaksi bisnis dari perspektif hukum perdata. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(2), 409-413.
- Cahayani, D. (2023). Implementasi Perencanaan Kontrak Pada Proses Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(7), 1909-1916.
- Cahayani, D. (2023). Implementasi Perencanaan Kontrak Pada Proses Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(7), 1909-1916.
- Hannani, H. (2025). Hukum Kontrak dalam Hukum Positif maupun Hukum Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur. Literature Review (Preprints).
- Hernoko, A. Y. (2006). “Force Majeur Clause” Atau “Hardship Clause” Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis. *Perspektif*, 11(3), 203-225.
- Hs, H. S., SH, M., Abdullah, H., Wiwiek Wahyuningsih, S. H., & Kn, M. (2023). Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Sinar Grafika.
- HSM, M. Z., & Nugroho, L. D. (2025). Perancangan Kontrak Berbasis Kinerja (Performance-Based Contract) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1321-1327.
- Junior, V. K., Suherman, G. A. F., & Nugroho, L. D. (2025). Studi Kasus Wanprestasi: Implikasi terhadap Perancangan Kontrak di Sektor Bisnis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 479-484.
- Lestari Wulandari, S., & SH, M. (2025). Hukum Perjanjian Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal (Kontrak Investasi, Infrastruktur, Dan Pemberdayaan Lokal). Penerbit: Kramantara JS.
- Marito, A., & Kanthika, I. M. (2024). Mitigasi Risiko Sengketa dalam Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2488-2501.
- Naja, H. D., SH, M., & Kn, M. (2006). Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis. Citra Aditya Bakti.
- Ni'am, M. W., Jakfar, M. A. R., & Nugroho, L. D. (2025). Strategi Perancangan Kontrak Yang Baik Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Rafie, P. A., & Merta, M. M. (2024). Perancangan Kontrak Konstruksi Yang Berkelanjutan: Upaya Pencegahan Sengketa di Era Modern. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 7-14.
- Rafie, P. A., & Merta, M. M. (2024). Perancangan Kontrak Konstruksi Yang Berkelanjutan: Upaya Pencegahan Sengketa di Era Modern. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 7-14.
- Selvia, O. (2022). Perancangan Kontrak Elektronik Pada Transaksi E-Commerce Sebagai Upaya Memenuhi Syarat Sah Kontrak.
- Sinaga, N. A. (2025). Fungsi Filosofis, Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2).
- Suwandono, A. (2023). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak. *Abdibaraya*, 2(01), 1-8.

- Suwandono, A. (2023). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak. *Abdibaraya*, 2(01), 1-8.
- Warda, N., Faqih, A., Kurniawan, A., Nurshadrina, D. S., Widyaningsih, D., & Kusumandari, S. A. (2024). Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua (No. 4143).
- Windari, R. A., Yuliartini, N. P. R., & Pursika, I. N. (2017). Pelatihan Perancangan Kontrak Ekspor Impor bagi Pengrajin Kayu Dulang Batok di Desa Petandakan Kabupaten Buleleng. *WIDYA LAKSANA*, 6(1), 8-16.